

**Dinamika Kewarisan Islam;
Telaah Problematika Waris *Mafqud* (Orang Hilang), Mati Bersama,
Khuntsa' (Banci) dan Proses Penyelesaian Warisan**

Moh. Mujibur Rohman

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, Madura

E-mail: mujibur.rohman6568@gmail.com

Abstract: *Inheritance is the assets left behind by someone who dies and has taken care of maintenance costs, paid off debts, and executed a will. Inheritance law has a very important position in Islam. The distribution of inheritance in Islam is something that must be resolved. Because, it is a gift from someone who has died. Distribution of inheritance according to Islamic law is declared to exist if the conditions for inheritance have been fulfilled by both the heir and the heirs. Among the conditions for dividing inheritance, namely, the death of the muwarits, the life of the heirs, and no obstacles to inheritance. However, problems arise if the distribution of inheritance does not fulfill one of the conditions for both the heir and the heirs themselves. As in certain cases, for example cases of mafqud (missing person), khuntsa' (sissy), and simultaneous death. So this research aims to find out how to resolve inheritance distribution where the conditions for inheritance distribution are not met. So to answer this question, the author uses a library research approach, namely research by searching for documents or literature based on books, journals, theses and others. The writing method uses normative juridical in its presentation. The results of this article show that the division of inheritance in certain cases can be resolved by knowing the legal status first to determine the size of the share that will be received by the heirs. The most important role in determining this legal status is the ijthad of the judges.*

Keywords: *Inheritance, mafqud, khuntsa' and dying together.*

Abstrak: Warisan merupakan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia yang telah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang- piutang, dan melaksanakan wasiat. Hukum kewarisan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Pembagian warisan di

Vol.4 No.1 Oktober 2023



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dalam Islam merupakan sesuatu yang wajib diselesaikan. Sebab, itu merupakan pemberian dari seseorang yang telah meninggal dunia. Pembagian warisan menurut syariat Islam dinyatakan ada, apabila syarat-syarat pewarisan sudah terpenuhi baik itu dari pewaris maupun ahli waris. Diantaranya syarat-syarat dalam pembagian warisan yaitu, matinya muwarits, hidupnya warits, dan tidak ada penghalang dalam mempusakai. Akan tetapi terjadi persoalan jika pembagian warisan itu tidak terpenuhinya salah satu syarat baik dari pewaris maupun ahli waris sendiri. Seperti dalam kasus-kasus tertentu misalnya kasus mafqud (orang hilang), khuntsa' (banci), dan mati serentak. Sehingga adanya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan pembagian warisan yang tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam pembagian warisan. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan pendekatan library research (kajian kepustakaan) yaitu penelitian dengan upaya pencarian dokumen atau kepustakaan yang berdasarkan buku, jurnal, skripsi dan lainnya. Dengan metode penulisannya menggunakan yuridis normatif dalam pemaparannya. Adapun hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam kasus-kasus tertentu dapat diselesaikan dengan cara mengetahui status hukumnya terlebih dahulu untuk menentukan besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris adapun penentuan status hukum ini yang sangat berperan ialah ijtihad para hakim

Kata kunci: Waris, mafqud, khuntsa' dan mati bersama.

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin* yang sempurna dan paripurna. Sempurna artinya Islam memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang dialami setiap manusia dan paripurna artinya Islam yang mengatur segala aktifitas manusia. Dalam hukum Islam membahas berbagai hal tentang manusia. Salah satunya dalam kasus pembagian warisan. Ketika seseorang meninggal dunia, maka saat itulah harta warisan terbuka. Adanya kematian si pewaris, yang secara otomatis hartanya akan beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya. Pewaris meninggalkan harta kekayaan yang sebagiannya akan diwariskan kepada ahli waris. Sejak penentuan ahli waris sampai pada bagian yang harus diperoleh masing-masing ahli waris dan

merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan.¹

Berkaitan dengan pembagiannya, Islam telah mengaturnya sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an dan sunnah, baik itu dari siapa saja yang mendapatkannya, berapa bagiannya, dan lain sebagainya. Kewarisan dalam hukum Islam merupakan hal yang sangat esensial, karena menyangkut segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan.² Pembagian warisan dinyatakan ada ketika sudah terpenuhinya syarat-syarat dan sebab-sebab dalam pembagian warisan. Penyebab seseorang berhak menerima warisan adalah adanya perkawinan, nasab (kekerabatan)³, wala' (memerdekakan hamba sahaya atau budak)⁴ dan aspek keislaman.⁵ Terpenuhinya syarat-syarat pewarisan ada tiga, yaitu: pewaris benar-benar sudah meninggal dunia, ahli waris hidup ketika pewaris meninggal dunia, dan seluruh ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagiannya masing-masing.⁶

Antara syarat "matinya pewaris" dan syarat "hidupnya ahli waris" terkadang muncul suatu permasalahan-permasalahan yang disebabkan adanya kasus-kasus tertentu yang timbul di dalam kehidupan masyarakat.⁷ Misalnya ahli waris yang hilang, *khuntsa'* atau bahkan antara pewaris dan ahli waris mati secara serentak.⁸ Sehingga dari kasus-kasus ini penulis ingin memaparkan sebuah artikel yang

¹Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), 52.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 5-6.

³Lihat Q.S an-Nisa: 7;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ لِلنِّسَاءِ مَفْرُوضًا
Dan Q.S al-Anfal: 75;
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁴Otje Salman, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 49.

⁵Abu Ihsan, *Sahih Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pustaka At-Tazkiyah, 2006), 585-589.

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 24.

⁷Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, 24.

⁸Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Prakti Hukum Waris* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2018), 239.

berjudul tentang penyelesaian kewarisan dengan kasus tertentu: *mafqud*, *khuntsa'* dan mati serentak.

Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *library research*.⁹ Penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian yang utama dalam penelitian ini dengan penelitian kepustakaan yang bersifat doktrinal dimana peninjauannya ditekankan dari segi yuridis dan data-data yang terhimpun selanjutnya akan dibahas secara lebih mendalam dari segi hukumnya.¹⁰

Pembahasan

1. Orang Hilang (*Mafqud*)

Sebelum berbicara tentang pembagian warisan si *mafqud*, ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan *mafqud*. Kata *mafqud* dalam bahasa arab merupakan bentuk isim *maf'ul* dari *faqida*, *yafqadu* yang artinya hilang, lepas, berpisah. Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa penjelasan dari para ulama, dari kalangan Malikiyah yang mengartikan *mafqud* ialah orang yang hilang dari keluarganya sampai si keluarga itu merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang itu. Sedangkan menurut Wahbah Suhaili mengartikan *mafqud* ialah orang yang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati yang berada dalam kubur.¹¹ Hal ini juga terdapat penjelasan tentang *mafqud* di dalam al-Qur'an.¹²

⁹ Moh. Mujibur Rohman, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: PENAMUDA MEDIA, 2023), 40-41.

¹⁰Rusdin Tahir, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. (Padang: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 95-97.

¹¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 321.

¹²Lihat Q.S Yusuf: 72;

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ جُمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Menyangkut status hukum *mafqud*, para ahli hukum Islam menetapkan bahwa: Pertama, istri si *mafqud* tidak boleh dikawinkan. Kedua, harta si *mafqud* tidak boleh diwariskan. Ketiga, hak-hak si *mafqud* tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan. Ketidakbolehan ketiga hal diatas sampai si *mafqud* itu diketahui dengan jelas keberadaannya, yaitu apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jika diragukan maka statusnya harus dianggap masih hidup sesuai dengan keadaan semula dan dapat ditambahkan bahwa yang berhak menentukan seseorang yang hilang sudah mati hanyalah hakim. *Mafqud* dalam hal ini berstatus ganda, artinya disatu sisi sebagai pewaris dan disatu sisi sebagai ahli waris.¹³ Ketika sebagai pewaris, jika ia masih hidup maka harta warisannya masih tertutup, sampai ada kejelasan tentang wafatnya. Jika hakim sudah menetapkan bahwa si *mafqud* sudah meninggal maka harta warisannya sudah terbuka dan bisa dibagi-bagikan ke ahli warisnya.¹⁴ Terdapat dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum *mafqud*, yaitu: pertama, berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syariat Islam sebagaimana dalam sebuah kaidah.¹⁵ Kedua, berdasarkan batas waktu lamanya kepergian si *mafqud* dengan pertimbangan dan upaya hukum.¹⁶

Mengenai batasan waktu yang dapat dijadikan dasar untuk menilai si *mafqud* masih hidup atau sudah wafat ada beberapa perbedaan pendapat para ulama di dalam menentukan batasan waktu bagi si *mafqud*, diantaranya: Ulama Malikiyah, berpendapat bahwasannya di dalam menentukan wafatnya si *mafqud* ialah membutuhkan batasan waktu dengan penentuannya waktunya ialah

¹³Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Hukum Islam dengan Fiqih Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 234.

¹⁴<http://www.badilag.net>. (Yuridiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud), (diakses tanggal 9 November 2020)

¹⁵Yakni kaidah hukum yang menyatakan bahwa “sesuatu yang ditetapkan berdasarkan bukti layaknya hal yang sudah berada dalam kenyataan (sebenarnya)”;

الثابت بالبينة كالثابت بالمعينة

Jadi jika ada 2 orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa yang hilang telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian itu dalam menetapkan status si *mafqud*.

¹⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 168.

70 tahun. Pendapat ini berdasarkan kepada hadis Rasul yang berbunyi, “*Umur umatku berkisar antara enam puluh dan tujuh puluh tahun.*”¹⁷ Ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa yang menjadi batasan si *mafqud* ialah ketika teman-teman sebayanya yang berada di daerah tempat tinggalnya sudah wafat semua, mengenai batasan waktunya ialah 90 tahun. Ulama Syafi’iyah, berpendapat bahwa yang menjadi batasan waktu wafatnya si *mafqud* ialah jika sudah berumur 90 tahun dan teman-teman sebayanya yang berada di daerah itu sudah meninggal. Akan tetapi yang lebih shahih dari hal ini bahwa yang menjadi penentu si *mafqud* ialah bukan berdasarkan waktu namun berdasarkan ijtihad hakim. Sedangkan pendapat Ulama Hanabilah, mengenai si *mafqud* yaitu ditunggu sampai yang bersangkutan telah berusia 90 tahun karena dalam usia ini menurutnya sudah sangat tipis pengharapan untuk bisa bertahan hidup dan juga ditambah dengan adanya penentuan terakhir dalam pertimbangan hakim. Pendapat ini senada dengan pendapat Ulama Syafi’iyah.¹⁸

Adapun teknis pembagian kewarisan *mafqud* itu, sebagai berikut: pertama, jika dia sebagai ahli waris tunggal, tidak ada ahli waris lain selain dirinya sendiri, maka kewarisan itu ditunda pembagiannya sampai jelas status si *mafqud*. Kedua, jika bersama *mafqud* itu ada ahli waris lain, maka teknis pembagiannya dilakukan dua cara: cara pertama, *mafqud* dianggap masih hidup, cara kedua, *mafqud* dianggap sudah wafat yang kemudian kedua asal masalah dari pembagian itu disatukan dalam satu pembagian, hasilnya diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dengan ketentuan: pertama, kepada ahli waris yang memperoleh bagian sama besar dalam dua keadaan tersebut dan diberikan bagiannya secara penuh. Kedua, kepada ahli waris yang memperoleh bagian berbeda dalam dua keadaan tersebut, diberikan bagian yang lebih kecil, dan sisanya sementara ditunda sampai ada kejelasan status *mafqud*. Jika *mafqud* itu ternyata masih hidup, maka sisa bagian yang

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 136.

¹⁸<http://www.badilag.net>. (Yuridiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud).

sementara itu menjadi haknya.¹⁹

2. Mati Serentak

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi suatu peristiwa (seperti bencana alam dan kecelakaan) yang mengakibatkan beberapa orang mati secara serentak, dan tidak jarang pula orang yang mati serentak tersebut adalah orang yang saling waris mewarisi, seperti dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat udara, yang mana seorang bapak meninggal dunia secara bersama dengan anaknya, dengan perkataan lain tidak diketahui sama sekali siapa diantara mereka yang meninggal dunia lebih dahulu. Dalam hal kasus seperti ini (mati secara serentak) para ahli hukum Islam berpendapat bahwa diantara mereka “tidak terdapat/tidak boleh saling mewarisi.” Masalah semacam ini termasuk salah satu pasal yang membahas tentang harta warisan yang belum bisa dipastikan bagiannya. Ia juga menjelaskan tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan jika diantara orang-orang yang punya hubungan sebab berhak mewarisi tersebut mati secara serentak. Beberapa peristiwa dimaksud dalam hukum waris Islam dikenal dengan istilah-istilah *Gharqa* (mati tenggelam), *Hadma* (merobohkan), dan *al Harqa* (pembakaran).

Sebenarnya mati bersama ini tidak hanya terbatas pada kejadian-kejadian tersebut, karena ia punya pengertian luas, dan keluasan pengertian yang dimaksud membawa adanya penafsiran terhadap seluruh bentuk kematian yang menewaskan orang secara bersama-sama/beruntun. Didalam menentukan hidup matinya seseorang dalam hukum waris Islam (*faraidh*), waris mewarisi baru bisa terjadi jika telah terpenuhinya rukun dan syarat kewarisan. Seperti matinya *muwarrits* (pewaris), hidupnya ahli waris, dan adanya harta peninggalan si mayit yang sebelumnya telah dikeluarkan hal-hal yang bersangkutan paut dengannya (*tajhiz*, hutang, dan wasiat). Selain itu terdapatnya hubungan sebab berhak menjadi ahli waris serta tidak terdapatnya halangan-halangan yang menjadikan seseorang itu tercegah untuk menjadi waris (*mawani'ul irtsi*). Kaitannya dengan berbagai musibah seperti disebutkan diatas, adalah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hidup dan matinya mereka

¹⁹<http://www.badilag.net>. (Yuridiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud).

bisa ditetapkan melalui cara dilihat dan disaksikan, atau bahkan dengan keterangan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi yang dapat dipercaya. Inilah yang disebut dengan *hidup dan matinya* seseorang secara *hakiky*, cara pertama yang harus ditempuh untuk menentukan seseorang itu bisa dianggap waris atau pewaris. Jika ini tidak memungkinkan, maka penentuan secara *hukmy* pun bisa dilakukan.²⁰

Apabila terjadi suatu malapetaka yang membawa korban bersama antara waris dan pewaris, baik karena sebab-sebab seperti yang disebutkan diatas, maka ada dua pendapat yang diperselisihkan fuqaha mengenai hak kewarisannya: pendapat pertama, mengatakan bahwa diantara mereka (yang punya hubungan mewaris tersebut) tidak saling mewarisi satu sama lain. Sehingga harta yang tertinggal menjadi milik ahli waris masing-masing korban. Maka harta warisan suami diserahkan kepada ahli warisnya sendiri, seperti orang tua atau saudara- saudaranya yang masih hidup. Begitu juga harta warisan istri diserahkan pada waris istri yang masih ada dan berhak, atau diserahkan pada Baitul Mal jika mereka tidak punya kerabat. Pendapat kedua sebaliknya, mereka bisa saling mewaris satu sama lain. Hanya pada harta benda yang ada pada mereka, bukan harta benda yang mereka warisi dari salah satu pihak. Pendapat ini masih bersyarat dengan selamanya tidak terjadi gugat menggugat, dakwa mendakwa tentang terakhirnya kematian pewaris mereka. Jika syarat ini terjadi dalam kasus baik dengan atau tanpa bukti dan masing-masing pihak saling menolak, maka dalam keadaan semacam ini pelopor dan pendukung kelompok pendapat kedua inipun sependapat dengan pendapat yang pertama yang menyatakan tidak saling mewarisi. Pendapat yang kedua ini disponsori oleh Ali bin Abi Thalib yang kemudian diikuti oleh Asy Syuraih dan Asy Sya'by, imam Ahma bin Hanbal. Iyas, 'Atha, Al Hasan dan Ibnu Abi Laila.²¹

Sesuai dengan pendapat fuqaha diatas, berikut ini penulis berikan satu contoh kasus mati bersama. Dua orang kakak beradik tenggelam bersama dalam musibah gelombang pasang tsunami yang

²⁰Wahidah, *Buku Ajar Fikh Waris* (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2014), 106-109.

²¹Wahidah, *Buku Ajar Fikh Waris*, 110-112.

menewaskan mereka. Masing-masing meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 90.000, dan meninggalkan ahli waris masing-masing terdiri dari: ibu, seorang anak perempuan, dan seorang paman (saudara laki-laki ayah yang disebut “*ammun*”).

Pertama, penyelesaian menurut pendapat (Zaid bin Tsabit): Masing-masing ahli waris dari kakak beradik tersebut mendapat bagian:

Ahli Waris	Fardh	Dari Asal Maslaah 6, Maka Bagiannya	Dari Harta Warisan Rp 90.000
			Penerimaannya
Ibu	1/6	$1 \times \frac{90.000}{6}$	15.000
1 org. anak pr.	½	$3 \times \frac{90.000}{6}$	45000
Paman (E)	<i>Ashobah</i>	$2 \times \frac{90.000}{6}$	30.000

Karena kakak beradik tersebut mempunyai seorang paman yang sama orangnya (E), maka (E) mendapat Rp. 30.000, dari keponakannya (B) dan Rp. 30.000, lagi dari keponakannya (C). Total perolehan paman dalam kasus ini adalah Rp. 60.000.

Kedua, penyelesaian ini menurut pendapat (Ali dan Ibnu Mas’ud dalam satu riwayat): *Pertama*, yang tertua (kakak) dihukumkan mati terdahulu;

Ahli Waris	Fardh	Dari Asal Maslaah 6, Maka Bagiannya	Dari Harta Warisan Rp 90.000
			Penerimaannya
Ibu	1/6	$1 \times \frac{90.000}{6}$	15.000
1 org. anak pr.	½	$3 \times \frac{90.000}{6}$	45000
Adik lk. (C)	<i>Ashobah</i>	$2 \times \frac{90.000}{6}$	30.000

Paman	Mahjub		
-------	--------	--	--

Kedua, yang termuda (adik) dihukumkan mati terdahulu,

Ahli waris	Fardh	Dari asal maslaah 6, maka bagiannya	Dari harta warisan Rp 90.000
			penerimaannya
Ibu	1/6	$1 \times \frac{90.000}{6}$	15.000
1 Org. Anak Pr.	½	$3 \times \frac{90.000}{6}$	45000
Adik lk. (B)	<i>Ashobah</i>	$2 \times \frac{90.000}{6}$	30.000
Paman	Mahjub		

Oleh karena dalam kenyataannya kedua saudara tersebut sudah sama-sama meninggal dunia, maka masing-masing saudara tersebut masih memiliki harta peninggalan sebesar Rp. 30.000, hasil dari saling mewarisi antara dua belah pihak. Sisa ini kemudian diwariskan kepada ahli waris masing-masing, seperti ahli waris adik (C), ibu mendapat $1/6 = 1/6 \times \text{Rp. } 30.000$, = Rp. 5.000, seorang anak perempuan $1/2 = 3/6 \times \text{Rp. } 30.000$, = Rp. 15.000, paman sisanya (sebagai ashobah) = Rp. 30.000. Demikian (sama) terhadap ahli waris kakak (B) membahas tentang masalah kewarisan, pasti terbersit dalam benak pikiran akan beberapa hal seperti: adanya yang meninggal (orang yang mewariskan), ada yang hidup selaku orang yang mewarisi, dan ada harta peninggalannya yang akan dibagi terhadap ahli waris. Selanjutnya yang muncul pertama itu biasanya pertanyaan, berapa jumlah hartanya dan siapa saja ahli warisnya. Islam melalui aturan kewarisannya, telah memberikan ketentuan yang sedemikian rinci mengenai masalah kewarisan ini. Jika suatu rukun dan syarat telah terpenuhi, maka harta warisan harus diselesaikan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, baik yang bersumber dari al-Qur'an sendiri ataupun dari hadits Nabi saw, dan tidak menutup kemungkinan melalui hasil ijtihad fuqaha

yang telah menjadi ijma' ulama.²²

3. *Khuntsa'* (banci)

Segala sesuatu yang diciptakan Allah pasti ada pasangannya, artinya di dalam penciptaannya terdapat dua kategori seperti adanya siang dan malam, matahari dan bintang, langit dan bumi, begitupula dengan manusia laki-laki dan perempuan dimana saling melengkapi satu sama lain. Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an.²³ Begitupula dengan penciptaan jenis kelamin, Allah sudah menjelaskannya dalam banyak ayat, dengan jelas kelamin untuk laki-laki dan jenis kelamin untuk perempuan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan zaman, maka timbul permasalahan di dalam urusan kelamin ini, yaitu ditemukannya sejenis kelamin yang menyebabkan dalam tubuh seseorang terdiri dari dua jenis kelamin. Keadaan abnormal ini disebut dengan *khuntsa'* atau *hermaphrodite* dalam istilah ilmiahnya.

Khuntsa' berasal dari kata خنث - بخت - خنثا yang berarti seperti perempuan yang lemah gemulai.²⁴ Adapun makna *khuntsa* secara istilah adalah: seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, yaitu alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan (*hermaphrodit*), atau bahkan tidak mempunyai (sama sekali) kedua-duanya alat tersebut, yang ada hanya suatu lubang yang tidak serupa dengan kedua-dua alat itu.²⁵ *Khuntsa'* ini terbagi menjadi dua bagian yaitu: *pertama*, *khuntsa' musykil* yaitu orang yang terlahir dengan dua kelamin yang berbeda yakni alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki dan kedua alat kelamin itu berfungsi dengan baik secara bersamaan atau orang memang tidak memiliki kelamin sama sekali.²⁶ dan *kedua*, *khuntsa' ghoiru musykil* yaitu orang yang terlahir dengan dua alat kelamin secara bersamaan namun salah satu alat kelamin dari kedua

²²Wahidah, *Buku Ajar Fikh Waris*, 112-114.

²³Lihat: Q.S. al-Hujurat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

²⁴Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus al-Ashri; Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali maksum Pondok Pesantren Kerapyak, 1996), 86.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor. Hasanuddin (Kairo: Dar al-Fath, 2004), 513.

²⁶Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 87.

tersebut lebih dominan, yakni seseorang yang jelas tanda-tanda kelaki-lakiannya (maskulinitas) dan kewanitaannya (feminitas).²⁷

Namun ada lagi selain *khuntsa'* yaitu *transgender* secara etimologi berasal dari dua kata yaitu "trans" yang berarti pindah (tangan; tanggungan; perubahan); pemindahan dan "gender" yang berarti jenis kelamin.²⁸ Sedangkan pengertian transgender secara terminologi menurut fausiah adalah suatu terminologi yang disematkan kepada keaneka ragaman individu, perilaku, kelompok-kelompok yang dianggap memiliki kecendrungan yang dianggap menyimpang dari peran gender yang dianggap normatif (laki-laki atau perempuan) secara umum, namun tidak selalu ditetapkan pada saat kelahirannya, dan juga peran yang secara tradisional ditetapkan oleh masyarakat.²⁹ *Transgender* ada dua bagian: *mutarajjil* adalah seseorang yang secara fisik dia mempunyai kelamin perempuan namun menyerupai laki-laki dalam tingkah lakunya, gerak-geriknya, suaranya, dan gaya bicaranya atau bisa disebut dengan tomboy.³⁰ dan *mukhannasts* ialah orang yang berpenampilan lelaki tulen dan mempunyai alat kelamin laki-laki namun dia berperilaku layaknya seorang perempuan atau menyerupai perempuan baik dari sikap tingkah laku sampai kepada dandanannya serta gaya bicaranya atau sering juga disebut dengan banci atau waria.³¹

Pada hakikatnya terdapat beberapa cara untuk menentukan bagian warisan si *khuntsa'* yaitu: *Pertama*, untuk menentukan berapa besar bagian dari seseorang yang *khuntsa'* adalah dengan cara menemukan kejelasan jenis kelamin orang yang bersangkutan (jenis kelamin yang dominan), apabila hal ini sulit untuk ditentukan, maka para ahli hukum Islam sepakat bahwa untuk menentukan status hukumnya (apakah dia digolongkan berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan) ialah adalah dengan cara

²⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 173.

²⁸Nur Fadilah, *Fenomena Transgender Dalam Hadis Nabi SAW (Pemaknaan Hadis Dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 4930)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 7.

²⁹Mugniesyah, *Persepsi Peran Gender* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2000), 21.

³⁰Gibtiah, *Fiqh Kontemporer* (Palembang: Rafah Press, t.t.), 281.

³¹Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, 281.

mengidentifikasi fisik yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan (bukan penampilan psikis/kejiwaannya). *Kedua*, cara lain yang dapat dilakukan untuk menentukan bagian warisan dari seseorang *khuntsa'* adalah dengan cara meneliti tanda-tanda kedewasaannya, sebab lazimnya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan terdapat tanda-tanda kedewasaannya yang khas, misalnya dari kumis, jenggot, suara atau buah dadanya. Apabila tanda-tanda ini diketahui dengan jelas, maka orang yang bersangkutan digolongkan kepada jenis kelamin yang memiliki tanda-tanda khas tersebut. *Ketiga*, seandainya apa yang diungkapkan dalam poin 1 dan 2 tidak dapat ditentukan atau samar-samar, maka para ahli hukum Islam tidak ada kesepakatan bagaimana cara untuk menentukannya.³²

Sehingga dalam hal ini lahir beberapa doktrin (pendapat) diantaranya sebagai berikut: Pertama, memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan kepada *khuntsa'* dan memberi bagian terbesar kepada ahli waris lain. Ini adalah pendapat Imam Hanafi, Muhammad al-Syaibini dan Abu Yusuf. Maksudnya dengan cara membandingkan terlebih dahulu berapa bagiannya, apabila digolongkan sebagai perempuan, setelah perbandingan ini diketahui, maka kepada orang yang *khuntsa'* tersebut diberi bagian terkecil dari dua kemungkinan bagian itu. Kedua, memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan kepada *khuntsa'* dan ahli waris yang lainnya, dan sisa harta ditangguhkan pembagiannya sampai ada kejelasan, atau penyelesaian diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan bersama para ahli waris. Pendapat ini adalah pendapat ahli hukum Islam Syafi'iyah, Abu Dawud, Abu Saur dan Ibn Jabir. Ketiga, memberikan setengah dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan kepada *khuntsa' al-musykil* dan ahli waris lain, Maksudnya kepada si *khuntsa'* tersebut diberikan 1/2 bagian sebagai laki-laki dan ditambah 1/2 bagian sebagai perempuan. Pendapat ini dipegang oleh ahli hukum Malikiyah, Hanabilah, Syi'ah

³²Lihat; Shalih bin Abdul Aziz, *al-Takmil Mafata Tahribihi min Idwaul Ghalil* (Riyad: Dar al-Shimad, 1996), 110-116. Pula lihat: Kulaini, *al-Kaafi* (Iran: Darul Kitab Islamiyah, 1367), 154-157.

Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah.³³

Contoh dari kasus *khuntsa'*, seseorang wafat dengan meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan, dan anak *khuntsa'*. Harta yang ditinggalkan adalah sebesar Rp. 60.000.000, maka cara penyelesaiannya, sebagai berikut:

- a. Jika dikategorikan sebagai laki-laki, maka terdapat 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuan dengan ketentuan 2:1, maka:

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Perhitungan Hak Waris	Penerimaan Harta Waris
Anak laki-laki	2/5	Asal masalah adalah 5 (laki-laki 2 Bagian, Perempuan 1 bagian)	$2/5 \times 5$	2 bagian
Anak laki-laki	2/5		$2/5 \times 5$	2 bagian
Anak Perempuan	1/5		$1/5 \times 5$	1 bagian
Jumlah				5 bagian

- b. Jika diperkirakan sebagai Perempuan;

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah	Perhitungan Hak Waris	Penerimaan Harta Waris
Anak laki-laki	2/4	Asal masalah adalah 4 (laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian)	$2/4 \times 4$	2 bagian
Anak perempuan	1/4		$1/4 \times 4$	1 bagian
Anak Perempuan (<i>khuntsa'</i>)	1/4		$1/4 \times 4$	1 bagian
Jumlah				4 bagian

Dalam contoh di atas *khuntsa'* maupun ahli waris yang lain mendapat bagian yang paling sedikit dari perkiraan laki-laki dan perkiraan perempuan, yaitu anak laki-laki mendapat 2/5 bagian,

³³Bagus Prasetyo Purnomo Putro, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Islam," (Skripsi Sarjana, Universitas Jember, 2013): 2-3

anak perempuan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Sedangkan *khuntsa'* mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Maka harta waris yang diperoleh setiap ahli waris adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Perhitungan Hak Waris	Bagian Yang Diperoleh
Anak laki-laki	$\frac{2}{5} \times 60.000.000$	24.000.000
Anak <i>khuntsa'</i>	$\frac{1}{4} \times 60.000.000$	15.000.000
Anak Perempuan	$\frac{1}{5} \times 60.000.000$	12.000.000
Jumlah		51.000.000

Harta warisan tersebut setelah dibagikan kepada ahli waris terdapat sisa 9.000.000, sisa harta warisan tersebut ditangguhkan. Jika jelas *khuntsa'* laki-laki maka ia dapat mengambil sisa harta warisan tersebut, jika jelas dia perempuan maka sisa harta warisan tersebut oleh anak laki-laki. Bila sampai waktu cukup tapi status *khuntsa'* belum jelas maka semua ahli waris mengadakan perundingan damai (*islah*) untuk saling memberikan terhadap sisa yang ditahan.

Penutup

Penyelesaian warisan dalam Islam merupakan suatu keharusan, namun kewarisan ini dapat bagikan jika sudah memenuhi syarat-syarat dan sebab-sebab dalam pembagian warisan, baik dari pewaris maupun ahli waris itu sendiri. Namun yang menjadi persoalan dalam hal ini jika salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Terkait masalah ini di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci namun dari *fiqh fara'idh* (pendapat/ijtihad para ulama) menjelaskan selebihnya.

1. Orang Hilang (*mafqud*)

Mafqud ialah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya dalam jangka waktu yang lama dan tidak diketahui keberadaannya apakah ia masih hidup ataukah sudah mati. Adapun hak-hak si *mafqud* diantaranya: istrinya tidak boleh dikawini, harta warisannya tidak boleh dibagikan dan hartanya tidak boleh diperjualbelikan. Sedangkan penentuan mati hidupnya si *mafqud* ada dua pertimbangan: penetapan seorang hakim dan berkenaan tenggang waktu. Sedangkan bagian untuk si *mafqud*, yaitu: jika

tidak ada ahli waris lain maka pembagiannya ditunggu sampai ada kejelasan. Jika ada ahli waris lain bersama si *mafqud* maka dibuat dua kemungkinan: dianggap masih hidup dan dianggap sudah meninggal, dan bagiannya itu diberikan bagian sama rata dan bagian terkecil. Jika masih hidup maka bagiannya itu sementara sedangkan sisa sementara ditunda dulu sampai si *mafqud* itu jelas hidup.

2. Banci (*khuntsa'*)

Khuntsa' ialah manusia yang memiliki kelamin ganda yaitu laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai alat kelamin sekalipun. Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah bagiannya: *pertama*, jika *khuntsa'* ini bisa dihukumi laki-laki dan perempuan maka pembagiannya sesuai dengan al-Qur'an 2:1, *kedua*, *khuntsa'* diberikan sedikit diantara dua bagian dan sisanya tidak usah di tanggihkan, *ketiga*, *khuntsa'* diberikan bagian terkecil dengan sisa bisa ditanggihkan sampai ada kejelasan si *khuntsa'*.

3. Mati Serentak

Dalam kasus seperti ini (mati secara serentak) para ahli hukum Islam berpendapat bahwa diantara mereka "tidak terdapat/tidak boleh saling mewarisi". Masalah semacam ini termasuk salah satu pasal yang membahas tentang harta warisan yang belum bisa dipastikan bagiannya. Karena ada kemungkinan pada saat mati serentak itu tidak diketahui siapa yang mati dahulu baru mati kemudian maka dalam ini cara penentuannya adalah mengidentifikasi matinya tersebut atau dengan bukti otentik saksi yang bisa mengetahui langsung dan putusan hakim yang bisa menetapkan terakhir. Mengenai pembagiannya: *pertama*, tidak saling waris mewarisi antara yang mati serentak akan tetapi diberikan kepada ahli waris masing-masing. *Kedua*, bisa mewarisi satu sama lain, dengan syarat hanya harta benda yang ada pada mereka bukan harta benda yang mereka warisi dari salah satu pihak.

Daftar Pustaka

Abas, Muhamad, et al. *Ilmu Hukum: Konseptualisasi Epistimologi Prinsip Hukum Dalam Konstitusi Negara*. Balai Literasi Bangsa, 2023.

- Ali, Atabik & Muhdor, A Z. (1996). *Kamus al-Ashri; Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali maksum Pondok Pesantren Kerapyak.
- al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Panduan Prakti Hukum Waris*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2018.
- Aziz, Shalih bin Abdul. *al-Takmil Mafata Tahribihi min Idwaul Ghalil*. Riyad: Dar al-Shimad, 1996.
- Bagus Prasetyo Purnomo Putro, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Al-Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Islam,". *Skripsi Sarjana*, Universitas Jember. 2013.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-ART, 2004.
- Fadilah, Nur. *Fenomena Transgender Dalam Hadis Nabi SAW (Pemaknaan Hadis Dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 4930)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel. 2013.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Gibtiah. *Fiqh Kontemporer*. Palembang: Rafah Press, t.h.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Hidayati, Heppy Setyo. "Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Hilang (*Mafqud*) dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam". Skripsi. Universitas Jember. Jember, 2015.
- <http://www.badilag.net>. (Yuridiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud). diakses tanggal 9 November 2020.
- Ihsan, Abu. *Sahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka At-Tazkiyah, 2006.
- Kulaini, *al-Kaafi*. Iran: Darul Kitab Islamiyah, 1367.
- Mugniesyah, *Persepsi Peran Gender*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2000.
- Nasution, Amien Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif*

- Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rohman, M. M. 2021. "The Benefit Principles of Istibdāl on Wakaf Objects (Analysis of Dhawābith al-Mashlahah Sa'īd Ramadhān al-Būthi)". *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*. vol. 6 no. 1. 17-36. <https://doi.org/10.25217/jm.v6i1.1246>.
- Rohman, M. M., & Muafatun, S. (2021). Hacking Muhammad Syahrūr's Hudūd Theory and Its Relevance to the Inheritance of Sangkolan Madurese People. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(2), 182-199. <http://dx.doi.org/10.30984/jis.v19i2.1625>.
- Rohman, Mujibbur, et al. "Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif." (2023).
- Sabiq, Sayyid. (2004). *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor. Hasanuddin. Kairo: Dar al-Fath.
- Salman, Otje. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Saul Muthoharoh, Ani. "Status Hukum Perkawinan *Mafqud* Perspektif Imam Al-Shafi'i dalam Kitab Al-Umm". Tesis. IAIN Ponorogo. Ponorogo, 2017.
- Syarifuddin, Amir . *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Tahir, Rusdin, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.